

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keputusan bisa diambil oleh para pemangku kepentingan dalam lingkungan bisnis saat ini dengan memanfaatkan alat yang dikenal dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Keberlanjutan perusahaan juga didukung oleh keakuratan laporan keuangannya. (Nurhikmah & Sisdianto, 2024). Para *stakeholder* perusahaan, terlebih investor, akan mempertimbangan hubungan kerja sama melalui laporan keuangan. Laporan keuangan harus bisa dipercaya dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Untuk menjamin kredibilitas laporan keuangan, peran auditor menjadi sangat krusial, terlebih dalam memberikan opini yang objektif dan profesional. Kredibilitas data yang lebih baik dimiliki oleh laporan keuangan yang sudah diaudit daripada tidak diaudit. Sehubungan dengan hal itu, peran auditor eksternal dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam pada laporan keuangan perusahaan sebelum diterbitkan ke publik.

Laporan audit yang berkualitas memiliki keterkaitan yang erat dengan *Due professional care* yang diimplementasikan oleh auditor (Gah & Lesik, 2023). Kualitas audit bisa menerima pengaruh dari satu faktor yang dikenal dengan *Due professional care*, yakni sejauh mana pekerjaan dilakukan oleh auditor secara cermat dan hati-hati. Kemampuan auditor dalam menjalankan pekerjaan audit dengan cermat, seksama, dan kompeten dikenal dengan *Due professional care*. Hal itu mendorong auditor untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk memastikan keakuratan dan keandalan suatu laporan

keuangan. *Due professional care* dalam audit sangat penting sebab memuat tanggung jawab auditor untuk menggunakan kemampuan dan perhatian dengan bijak. Hal ini merupakan standar subjektif yang bervariasi tergantung pada spesifikasi audit sehingga mengharuskan auditor untuk bersikap objektif, independen, dan menjalankan skeptisisme profesional.

Selain *Due professional care*, independensi auditor juga memiliki peranan penting dalam memastikan tidak ada hubungan kedekatan antara auditor dengan klien yang bisa memengaruhi hasil audit. Independensi auditor juga berperan penting dalam menjaga objektivitas selama proses audit berlangsung. Tanpa independensi, auditor bisa terpengaruh oleh kepentingan klien sehingga opini yang diberikan menjadi bias dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Pihak manapun tidak boleh memberikan pengaruh atau tekanan pada auditor sehingga penghindaran konflik kepentingan dan objektivitas bisa terjaga. Kepercayaan publik pada profesi audit bisa ditingkatkan oleh independensi yang dimiliki oleh auditor (Arens *et al.*, 2022).

Profesi audit dipercaya publik sebagai lembaga independen yang harus memiliki kemampuan memadai untuk menegakkan kode etik dalam proses audit. Prinsip kompetensi profesional mensyaratkan bahwa untuk menjamin bahwa layanan profesional yang kompeten diterima oleh klien atau pemberi kerja dan bahwa mereka bertindak dengan bijaksana dan tekun selaras dengan standar teknis dan profesional yang relevan, pengetahuan dan keterampilan profesional senantiasa diperbarui oleh semua akuntan publik (Andriyana & Trisnaningsih, 2022). Tetapi, sejumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) masih melakukan praktik yang melanggar

Kode Etik dan standar audit yang berlaku, seperti kasus pada tahun 2024 saat regulator Tiongkok melarang unit bisnis PwC di Tiongkok beroperasi selama enam bulan dan mengenakan denda sebanyak 441 juta yuan atau sekitar 958 miliar rupiah sebab terlibat dalam penipuan audit pengembang real estate Tiongkok yang mengalami kebangkrutan, Evergrande. Investigasi oleh otoritas sekuritas Tiongkok menjumpai bahwa PwC Zhong Tian LLP sudah memerintahkan Evergrande melakukan penipuan dalam audit laporan tahunan anak perusahaan utama pengembang, Hengda Real Estate, dan sudah bekerja sama dalam penerbitan obligasi pada tahun 2019 dan 2020 (Nugroho, 2024).

Salah satu kasus kegagalan audit di Indonesia, terlebih Jawa Timur, yakni kasus Rp 107 miliar di Kabupaten Jember merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana COVID-19 tahun anggaran 2020. BPK menjumpai bahwa sebanyak Rp 107,097 miliar dari total belanja Satgas COVID-19 senilai Rp 220,5 miliar tidak disertai pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan tidak selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga berpotensi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akibat temuan ini, BPK memberikan opini audit "Tidak Wajar" (TW) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020. Meskipun pada tahun 2021 opini meningkat menjadi "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP), kasus Rp 107 miliar tetap menjadi ganjalan utama dalam upaya Pemkab Jember meraih opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) (BPK Jawa Timur, 2021).

Organisasi masyarakat seperti Topi Bangsa sudah melakukan unjuk rasa menuntut pengusutan tuntas pada kasus ini, mendesak aparat penegak hukum untuk

menindaklanjuti temuan BPK itu. Ketua DPRD Jember, M. Itqon Syauqi, memaparkan bahwasanya penyelesaian kasus ini terkendala oleh perbedaan pejabat yang menandatangani SPJ, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam pertanggungjawaban. Meskipun demikian, upaya perbaikan terus dilakukan. Pada tahun 2022 dan 2023, Pemkab Jember berhasil meraih opini WTP secara berturut-turut, memperlihatkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tetapi, agar pengelolaan keuangan daerah menjadi transparan dan akuntabel, kasus Rp 107 miliar harus diselesaikan (AntaraNews, 2023).

Penemuan kasus-kasus manipulasi laporan keuangan yang lolos dari pemeriksaan auditor terlebih di Indonesia dan sejumlah kasus kegagalan audit lainnya sudah menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana auditor menjalankan tugasnya selaras dengan standar profesional yang berlaku. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas audit harus diperhatikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Meskipun *due professional care* dan independensi auditor telah menjadi bagian penting dalam standar audit profesional, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh berbagai faktor terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Fakhriyyah (2024) menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, bersama dengan akuntabilitas dan pengalaman kerja auditor. Selain itu, penelitian oleh Tjan *et al.* (2024) menemukan bahwa independensi auditor dan skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, serta hubungan tersebut semakin diperkuat oleh *audit fee*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhikara & Widodo

(2023) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas, kecermatan profesional, dan skeptisisme profesional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Selain itu, penelitian oleh Lanny dan Utami (2023) menunjukkan bahwa independensi auditor, pemahaman *corporate governance*, serta pengetahuan terhadap *Electronic Knowledge Repository* (EKR) berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan tersebut pada akhirnya turut meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Di sisi lain, penelitian oleh Barber, et al. (2026) menemukan bahwa pelanggaran independensi auditor yang disanksi oleh U.S. Securities and Exchange Commission terhadap Price Waterhouse Coopers dapat menurunkan persepsi kualitas audit di mata investor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme, objektivitas, serta kecermatan auditor memiliki peran penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas.

Secara teoritis, hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui Agency Theory, yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) dapat menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi. Dalam kondisi tersebut, auditor independen berperan sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan atas kewajaran laporan keuangan. Penerapan *due professional care* mencerminkan tingkat kecermatan dan kehati-hatian profesional auditor dalam melaksanakan prosedur audit, sedangkan independensi auditor mencerminkan kemampuan auditor untuk tetap objektif dan bebas dari pengaruh pihak lain dalam memberikan opini audit.

Dengan demikian, kedua faktor tersebut menjadi mekanisme penting dalam meningkatkan kualitas audit serta menjaga kepercayaan para pemakai laporan keuangan. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menguji *due professional care* dan independensi auditor secara terfokus pada konteks Kantor Akuntan Publik di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali secara empiris pengaruh *due professional care* dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur guna memberikan tambahan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit.

Pemilihan Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan metodologis. Provinsi ini merupakan salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi dan jumlah entitas bisnis yang tinggi di Indonesia, sehingga kebutuhan terhadap jasa audit eksternal juga relatif besar. Kondisi tersebut menjadikan Kantor Akuntan Publik di wilayah ini memiliki keterlibatan yang intens dalam berbagai penugasan audit pada beragam sektor industri. Keberagaman karakteristik klien serta kompleksitas lingkungan bisnis tersebut memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana auditor menerapkan *due professional care* serta menjaga independensinya dalam proses audit. Oleh karena itu, penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit dalam praktik profesional auditor.

1.2 Perumusan Masalah

Berikut merupakan sejumlah masalah yang dirumuskan dalam studi ini mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya:

1. Apakah *Due Professional Care* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini berdasarkan perumusan masalah di atas:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Due professional care* pada kualitas audit
2. Untuk menganalisis pengaruh independensi auditor pada kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ialah sejumlah manfaat yang diharapkan bisa diberikan oleh temuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah dan tujuan di atas:

1. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi Universitas

Pemikiran dan tambahan referensi diharapkan bisa diberikan oleh temuan penelitian ini pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, terlebih program studi Akuntansi terkait kualitas audit, sehingga bisa memberikan manfaat pada mahasiswa yang ingin menjalankan penelitian secara lebih optimal.

b. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat ilmu pengetahuan dan perbandingan antara teori-teori yang sudah dipelajari oleh peneliti di bangku perkuliahan dan wawasan terkait pengaruh *Due professional care* dan Independensi Auditor pada Kualitas Audit diharapkan bisa diberikan oleh temuan penelitian ini.

2. Manfaat Teoretis

Wawasan baru dan kontribusi dalam pengembangan teori di bidang audit akuntansi, terlebih terkait *Due professional care* dan Independensi Auditor pada Kualitas Audit diharapkan bisa diberikan oleh temuan penelitian ini.